

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 20

2008

SERI. D

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

maka pembentukan, nomenklatur, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
4. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
6. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
8. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
9. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
10. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;



13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
15. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
16. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat;
17. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
18. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
19. Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

##### Pasal 4

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah, ditetapkan oleh Gubernur.

#### BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Pendidikan

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  3. Seksi Pembinaan Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional;
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan:
  1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  3. Seksi Pembinaan Sekolah Standar Nasional, Sekolah Bertaraf Internasional dan Kerjasama Pendidikan Tinggi;
- e. Bidang Pendidikan Luar Biasa, membawahkan :
- 1 Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
  - 2 Seksi Alat Bantu Media Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
  - 3 Seksi Bina Promosi Kompetensi Siswa;
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
  3. Seksi Kursus dan Kelembagaan.

#### Bagian Kedua

#### Dinas Kesehatan

#### Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;

- 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Regulasi dan Kebijakan Kesehatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Akreditasi Sarana Kesehatan;
  - 2. Seksi Akreditasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
  - 3. Seksi Legislasi dan Kebijakan Kesehatan;
- d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus;
  - 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 3. Seksi Rumah Sakit;
- e. Bidang Bina Penyehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
  - 3. Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Matra;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Farmasi, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
  - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. Seksi Teknologi dan Informasi Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Dinas Pendapatan

Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Umum;
  - 4. Subbagian Perlengkapan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyusunan Program;
  - 2. Seksi Hukum dan Perundang-undangan;
  - 3. Seksi Sistem Informasi Pendapatan;
- d. Bidang Pajak, membawahkan :
  - 1. Seksi Penetapan dan Piutang Pajak;
  - 2. Seksi Sengketa Pajak;
  - 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- e. Bidang Non Pajak, membawahkan :
  - 1 Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain;
  - 2 Seksi Dana Perimbangan;
  - 3 Seksi Pembukuan dan Pelaporan Non Pajak;

- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengendalian;
  - 2. Seksi Pembinaan;
  - 3. Seksi Evaluasi.

Bagian Keempat

Dinas Sosial

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
  - 2. Seksi Bina Sumbangan Sosial;
  - 3. Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba;
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
  2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat;
  3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat;
- f. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Bantuan Korban Bencana;
  2. Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan;
  3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan Latihan dan Pemagangan;
  - 2. Seksi Standardisasi Sertifikasi dan Kompetensi;
  - 3. Seksi Bina Produktivitas;
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
  - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
  - 3. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;
- e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
  - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - 3. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Penyiapan dan Pengerahan;
  - 2. Seksi Pemindahan dan Pembinaan;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran.



Bagian Keenam  
Dinas Perhubungan

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Transportasi Darat, membawahkan :
  - 1. Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan;
  - 2. Seksi Angkutan Darat;
  - 3. Seksi Rekayasa dan Keselamatan;
- d. Bidang Transportasi Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan :
  - 1 Seksi Lalulintas Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Kepelabuhanan;
  - 2 Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan;
  - 3 Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;
- e. Bidang Transportasi Udara, membawahkan :
  - 1. Seksi Angkutan Udara;

2. Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika;
3. Seksi Keselamatan Penerbangan;
- f. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi, membawahkan :
  1. Seksi Penataan Sistem Transportasi;
  2. Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;
  3. Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi.

Bagian Ketujuh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Kepariwisataan, membawahkan :
  1. Seksi Produk Pariwisata;
  2. Seksi Usaha Pariwisata;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;

- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan;
  - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional;
  - 3. Seksi Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
- e. Bidang Kesenian dan Perfilman, membawahkan :
  - 1. Seksi Seni Tradisi;
  - 2. Seksi Seni Kontemporer dan Perfilman;
  - 3. Seksi Prasarana dan Sarana;
- f. Bidang Pemasaran, membawahkan :
  - 1. Seksi Analisa Data dan Informasi;
  - 2. Seksi Promosi;
  - 3. Seksi Sarana Promosi.

Bagian Kedelapan

Dinas Bina Marga

#### Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Teknik, membawahkan :

1. Seksi Rekayasa Teknik;
2. Seksi Data Informasi dan Leger Jalan;
3. Seksi Pengendalian Mutu;
- d. Bidang Pembangunan, membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Sistem Jaringan;
  2. Seksi Pembangunan Jalan;
  3. Seksi Pembangunan Jembatan;
- e. Bidang Pemeliharaan dan Penanganan Bencana Alam, membawahkan :
  1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
  3. Seksi Peralatan;
- f. Bidang Pengawasan Pemanfaatan, membawahkan :
  1. Seksi Pengaturan;
  2. Seksi Pemanfaatan;
  3. Seksi Pengendalian Pengawasan.

#### Bagian Kesembilan

#### Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;

- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Rekayasa Teknik, membawahkan :
  - 1. Seksi Survey;
  - 2. Seksi Desain Irigasi;
  - 3. Seksi Desain Sungai, Danau, Rawa dan Pantai;
- d. Bidang Konstruksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Konstruksi Irigasi;
  - 2. Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Rawa dan Pantai;
  - 3. Seksi Tata Teknik;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Operasi;
  - 2. Seksi Pemeliharaan;
  - 3. Seksi Bencana Alam Sumber Daya Air;
- f. Bidang Bina Manfaat, membawahkan :
  - 1. Seksi Saran Teknik;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - 3. Seksi Kerjasama.

## Bagian Kesepuluh

## Dinas Permukiman dan Perumahan

## Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Ruang Kawasan, membawahkan :
  - 1. Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan;
  - 2. Seksi Kawasan Strategis;
  - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- d. Bidang Permukiman, membawahkan :
  - 1. Seksi Air Minum;
  - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - 3. Seksi Tata Bangun dan Lingkungan;
- e. Bidang Perumahan, membawahkan :
  - 1. Seksi Perumahan Perkotaan;
  - 2. Seksi Perumahan Perdesaan;
  - 3. Seksi Pengembangan Kawasan;

- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara;
  - 2. Seksi Pemberdayaan;
  - 3. Seksi Pengaturan dan Pengawasan.

Bagian Kesebelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
  - 1 Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
  - 2 Seksi Pengembangan Infrastruktur;
  - 3 Seksi Konservasi dan Pengendalian Energi;
- d. Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
  - 1. Seksi Kegeologian;
  - 2. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;

- 3. Seksi Konservasi dan Pengendalian;
- e. Bidang Panas Bumi dan Migas, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengelolaan Hulu;
  - 2. Seksi Teknik dan Lingkungan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Hilir;
- f. Bidang Bina Usaha dan Kerjasama, membawahkan :
  - 1. Seksi Bina Usaha dan Produksi;
  - 2. Seksi Data dan Informasi;
  - 3. Seksi Kerjasama dan Promosi.

Bagian Keduabelas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Koperasi, membawahkan :



1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Usaha Koperasi;
  3. Seksi Penyuluhan Koperasi;
- d. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM, membawahkan :
1. Seksi Kemitraan UMKM;
  2. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Produk UMKM;
  3. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM;
- e. Bidang Pembiayaan dan Teknologi, membawahkan :
1. Seksi Penilaian Pembiayaan UMKM;
  2. Seksi Penilaian Pembiayaan Koperasi;
  3. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi Koperasi dan UMKM;
- f. Bidang Pengawasan, membawahkan :
1. Seksi Data dan Informasi;
  2. Seksi Pengembangan dan Penguatan;
  3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Bagian Ketigabelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Aneka Tekstil, dan Telematika membawahkan :
  - 1. Seksi Logam dan Mesin;
  - 2. Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika dan Elektronika;
  - 3. Seksi Tekstil dan Produk Tekstil;
- d. Bidang Industri Aneka, Kerajinan dan Kimia, membawahkan :
  - 1. Seksi Aneka;
  - 2. Seksi Kerajinan;
  - 3. Seksi Kimia;
- e. Bidang Industri Agro, membawahkan :
  - 1. Seksi Makanan;
  - 2. Seksi Minuman dan Tembakau;
  - 3. Seksi Hasil Hutan dan Perkebunan;
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
  - 1. Seksi Bina Pasar;

2. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan;
- g. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
  1. Seksi Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan;
  2. Seksi Impor;
  3. Seksi Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- h. Bidang Promosi dan Kerjasama Industri dan Perdagangan, membawahkan :
  1. Seksi Promosi Ekspor;
  2. Seksi Kerjasama Dagang;
  3. Seksi Kerjasama Industri.

Bagian Keempatbelas  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Sumber Daya, membawahkan :
  - 1. Seksi Sarana dan Permodalan;
  - 2. Seksi Kelembagaan Pertanian;
  - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- d. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Sereal;
  - 2. Seksi Palawija;
  - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan;
- e. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, membawahkan :
  - 1. Seksi Sayuran dan Biofarmaka;
  - 2. Seksi Buah dan Tanaman Hias;
  - 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura;
- f. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
  - 1. Seksi Penanganan Mutu Hasil;
  - 2. Seksi Pasca Panen;
  - 3. Seksi Pemasaran.

## Bagian Kelimabelas

## Dinas Peternakan

## Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
  - 1. Seksi Penataan Kawasan;
  - 2. Seksi Teknologi, Alat dan Mesin;
  - 3. Seksi Data dan Informasi;
- d. Bidang Produksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembibitan;
  - 2. Seksi Pakan Ternak;
  - 3. Seksi Budidaya;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
  - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - 2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan :
  1. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan;
  2. Seksi Pascapanen dan Pengolahan;
  3. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil.

Bagian Keenambelas

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
  1. Seksi Produksi Budidaya;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
  3. Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya;
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
  1. Seksi Produksi dan Sarana Penangkapan;

2. Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
3. Seksi Prasarana Penangkapan;
- e. Bidang Kelautan, membawahkan :
  1. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi;
  2. Seksi Konservasi dan Pemberdayaan;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan :
  1. Seksi Pengolahan;
  2. Seksi Standardisasi;
  3. Seksi Kelembagaan dan Pemasaran.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Kehutanan

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Planologi, membawahkan :
  1. Seksi Inventarisasi dan Informasi Kehutanan;

- 2. Seksi Pengukuhan Hutan;
- 3. Seksi Penatagunaan Hutan;
- d. Bidang Bina Konservasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis;
  - 2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
  - 3. Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam;
- e. Bidang Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
  - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
  - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Lindung;
- f. Bidang Bina Produksi dan Usaha Kehutanan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
  - 2. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan;
  - 3. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.



## Bagian Kedelapanbelas

## Dinas Perkebunan

## Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan :
  - 1. Seksi Tanaman Tahunan;
  - 2. Seksi Tanaman Semusim;
  - 3. Seksi Sarana Produksi;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Permodalan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan;
  - 2. Seksi Kelembagaan Perkebunan;
  - 3. Seksi Permodalan;
- e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan, membawahkan :
  - 1. Seksi Penataan Lahan Perkebunan;
  - 2. Seksi Prasarana Perkebunan;

- 3. Seksi Pengendalian Perkebunan;
- f. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
  - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - 3. Seksi Bina Usaha Perkebunan.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Olah Raga dan Pemuda

#### Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat;
  - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat;
  - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan;
  - 4. Seksi Fasilitasi Kesejahteraan;
- d. Bidang Kepemudaan, membawahkan :

1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda
2. Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
3. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda;
- e. Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana, membawahkan:
  1. Seksi Prasarana dan Sarana;
  2. Seksi Kemitraan.

Bagian Keduapuluh

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
  1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  2. Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi;
  3. Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi;

- d. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Komunikasi Sosial;
  - 2. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media.
- e. Bidang Telematika, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Telematika;
  - 2. Seksi Penerapan Telematika;
  - 3. Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika.
- f. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan :
  - 1. Seksi Kompilasi Data;
  - 2. Seksi Integrasi Data;
  - 3. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pembentukan, fungsi, rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2009.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pejabat dan Dinas Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);



sepanjang menyangkut Dinas Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan masih tetap berlaku sampai terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 November 2008

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008  
NOMOR 20 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah.

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal, antara lain Paket A untuk setingkat Sekolah Dasar, Paket B untuk setingkat Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C untuk setingkat Sekolah Menengah Atas, serta program keaksaraan fungsional dan kursus-kursus.

Yang dimaksud dengan Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, seperti *home schooling*, pendidikan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan pendidikan yang berkaitan dengan minat baca pada anak.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah sarana dan prasarana yang antara lain meliputi aset, *hardware* dan *software* dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, termasuk didalamnya barang-barang kuasi yang bernilai uang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan pendapatan lain adalah pendapatan di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas



**Angka 3**

Yang dimaksud dengan Komunitas Adat adalah masyarakat asli yang secara turun menurun tinggal dan melaksanakan pola hidup khas setempat, yang taat berpegang teguh kepada norma-norma adat yang ada dan berlaku membumi, serta mempunyai lembaga adat yang merupakan suatu kesatuan sistem pengambilan keputusan.

**Huruf f**

Cukup jelas

**Pasal 10****Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d**

Cukup jelas

**Huruf e****Angka 1**

Cukup jelas

**Angka 2**

Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi penanganan tenaga kerja Indonesia, kasus *trafficking*, masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja perempuan dan anak, ketentuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketentuan-ketentuan lainnya mengenai ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Angka 3**

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keberadaan dan sifat letakan mineral, geologi dan air tanah.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Seksi Sarana dan Permodalan melaksanakan kegiatan intermediasi permodalan yang diperlukan oleh petani untuk meningkatkan produksinya, baik yang berasal dari jasa perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Penataan Kawasan yaitu penataan kawasan peternakan sebagai bagian dari penataan tata ruang.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Angka 1

Seksi Pengolahan melaksanakan tugas mengawasi pengolahan hasil perikanan, sebelum hasil perikanan tersebut dipasarkan agar terjamin dan layak dikonsumsi oleh manusia.

Angka 2

Seksi Standardisasi melaksanakan kegiatan dalam rangka *quality control* terutama untuk produk-produk

hasil perikanan yang akan diekspor, dengan pemberian sertifikasi.

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Termasuk dalam kegiatan ini, yaitu penjualan carbon sebagai implementasi dari *Protocol Kyoto*.

Yang dimaksud dengan Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas



## Angka 3

Seksi Permodalan melaksanakan kegiatan intermediasi antara petani, masyarakat dan pengusaha perkebunan dengan pihak perbankan dan pemodal dalam rangka peningkatan produk perkebunan.

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Pasal 24

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

## Angka 1

Cukup jelas

## Angka 2

Cukup jelas

## Angka 3

Cukup jelas

**Angka 4**

Yang dimaksud dengan Fasilitas Kesejahteraan adalah pemberian fasilitas bagi atlet dan mantan atlet berupa material, penghargaan, kesempatan kerja dan berusaha serta hal-hal lainnya yang bersifat peningkatan kesejahteraan.

**Huruf e**

Cukup jelas

**Pasal 25****Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Cukup jelas

**Huruf d****Angka 1**

Yang dimaksud dengan Komunikasi Sosial adalah komunikasi dengan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dan perdesaan, seperti Kelompok Informasi Masyarakat, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Profesi dan Lembaga Pemantau Media, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Komunikasi Informasi dan sebagainya.

## Angka 2

Yang dimaksud dengan Komunikasi Pemerintah adalah komunikasi kelembagaan pemerintah yang meliputi politik, hukum dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan BUMN.

Yang dimaksud dengan Komunikasi Pemerintah Daerah adalah mediasi dan fasilitasi kelembagaan komunikasi Pemerintah menyangkut bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan BUMN dengan Pemerintah Daerah, diseminasi informasi berbagai kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

## Angka 3

Yang dimaksud dengan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, dan antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik dan/atau media lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran televisi atau perangkat elektronik lainnya, dengan atau tanpa alat bantu.

Yang dimaksud dengan Kemitraan Media adalah pemanfaatan berbagai media, antara lain media elektronik (radio dan televisi), media cetak, media tradisional (kesenian rakyat dan sebagainya), media baru (teknologi informasi dan komunikasi, antara lain internet dan sebagainya), dan media komunitas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

**Pasal 35**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 55

Pegawai Negeri Sipil